



PUTUSAN
Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan secara E-Court oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 April 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kapuas, 17 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN.
NO WA: 081250844737, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2009, pada waktu akad nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman saudara Penggugat di xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 2 tahun sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

4.1. anak 1 NIK: xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Oktober 2009, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4.2. anak 2, NIK: xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2014, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4.3. Anak 3, NIK: xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Desember 2019, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2015 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain padahal tidak benar adanya, bahkan Tergugat ketika menuduh tersebut juga berbuat

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm



kasar kepada Penggugat seperti menjambak rambut dan menendang badan Penggugat, namun pada saat itu Penggugat masih bisa bersabar dan memaafkan perbuatan Tergugat tersebut, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat melalui akun media sosial milik Tergugat, namun Tergugat mengaku hanya berteman saja, akan tetapi pada saat itu Tergugat malah menuduh Penggugat lagi memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa tidak tenang lagi hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Maret 2020 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman, kemudian Tergugat kembali bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat dan Penggugat sekarang sudah memastikan bahwa Tergugat masih bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Penggugat kembali tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat yang telah disebutkan di atas, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun 8 bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Surat Tercatat Pengadilan Agama Banjarmasin melalui PT. Pos Indonesia KCU Banjarmasin tanggal 14 November 2024 dan diterima Tergugat tanggal 15 November 2024 Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iriwati dengan NIK xxxx xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Iriwati Nomor : xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah saudara Penggugat di daerah xxxxxx, hingga akhirnya merka berpisah;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat penyebabnya

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat saling menuduh mempunyai hubungan dengan pihak lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2020 dikarenakan Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman Bersama dan kembali ke rumah orang tua masing-masing yang sampai sekarang lamanya 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tidak ada upaya untuk rukun lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah saudara Penggugat di daerah Penggugat hingga akhirnya merka berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2020 dikarenakan Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman Bersama dan Kembali ke rumah orang tua masing-masing yang sampai sekarang lamanya 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tidak ada upaya untuk rukun lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Surat Tercatat Pengadilan Agama Banjarmasin melalui PT. Pos Indonesia KCU Banjarmasin tanggal 14 November 2024 dan diterima Tergugat tanggal 15 November 2024 Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2015 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain padahal tidak benar adanya, bahkan Tergugat ketika menuduh tersebut juga berbuat kasar kepada Penggugat seperti menjambak rambut dan menendang badan Penggugat, namun pada saat itu Penggugat masih bisa bersabar dan memaafkan perbuatan Tergugat tersebut, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat melalui akun media sosial milik Tergugat, namun Tergugat mengaku hanya berteman saja, dan pada saat itu Tergugat malah menuduh Penggugat lagi memiliki hubungan dengan laki-laki idaman

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa tidak tenang lagi hidup bersama dengan Tergugat akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Maret 2020 dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman, kemudian Tergugat kembali bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat dan Penggugat sekarang sudah memastikan bahwa Tergugat masih bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Penggugat kembali tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat yang telah disebutkan di atas, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun 8 bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Ginawati binti Ilham;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, oleh karena Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini:

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tanggal 10 April 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat adalah Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak 1, anak 2, dan anak 3;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak 1, anak 2, dan anak 3;
2. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat masing-masing menuduh memiliki hubungan dengan pihak lain;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan karena Penggugat dan Tergugat masing-masing meninggalkan rumah Bersama dan selama itu masing-masing tidak pernah kembali lagi;
4. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak 26 Mei 2016 dan tidak pernah bercerai;
2. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak 1, anak 2, dan anak 3;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat masing-masing menuduh memiliki hubungan dengan pihak lain;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan karena masing-masing meninggalkan kediaman Bersama;
5. Pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan masing-masing pihak menuduh menjalin hubungan asmara dengan pihak lain mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan karena Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm



perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* terhadap Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Dra. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. Ilmi sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. Ilmi

Panitera Pengganti

Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	16.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No 1187/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)